

No.: 127/CORP/9981/XI/19

Jakarta, 18 Desember 2019

Kepada Yth.
Otoritas Jasa Keuangan
Gedung Sumitro Djojohadikusumo
Jl. Lapangan Banteng Timur No. 2 – 4
Jakarta 10710

**U.p : Bapak Ir. Hoesen M.M.
Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal**

Perihal : Keterbukaan Informasi sehubungan dengan Peraturan Bapepam-LK No. IX.E.1

Dalam rangka memenuhi ketentuan Peraturan Bapepam-LK No. IX.E.1, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam-LK No. KEP-412/BL/2009 tertanggal 25 Nopember 2009 mengenai Transaksi Afiliasi dan Benturan Kepentingan Transaksi Tertentu (“**Peraturan No. IX.E.1**”), bersama laporan ini kami, PT United Tractors Tbk (“**Perseroan**”), suatu perseroan terbatas yang telah mencatatkan seluruh saham-sahamnya di Bursa Efek Indonesia, dengan ini menyampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Uraian Mengenai Transaksi


PT Karya Supra Perkasa (“**KSP**”), anak perusahaan Perseroan yang seluruh sahamnya dimiliki oleh Perseroan, telah melakukan peningkatan modal ditempatkan dan disetor dengan cara pengeluaran 1.300 saham baru. Sehubungan dengan pengeluaran saham baru, Perseroan telah mengambil bagian atas seluruh 1.300 saham baru tersebut yang menyebabkan peningkatan kepemilikan saham Perseroan pada KSP (“**Peningkatan Kepemilikan Saham**”). Atas hal tersebut, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia telah mengeluarkan Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar Nomor AHU-AH.01.03-0374075 pada tanggal 17 Desember 2019. Dengan demikian, Peningkatan Kepemilikan Saham telah berlaku efektif pada tanggal 17 Desember 2019.

Setelah melakukan Peningkatan Kepemilikan Saham pada KSP, Perseroan memiliki saham sebanyak 1.126.900 lembar saham atau senilai Rp1.126.900.000.000 pada KSP.

2. Hubungan antara Para Pihak

Hubungan afiliasi antara Perseroan dengan KSP ditunjukkan dari kepemilikan saham Perseroan pada KSP dan kesamaan manajemen antara Perseroan dan KSP pada saat dilakukannya Transaksi, dengan perincian sebagai berikut:

- (i) Berikut ini adalah bagan yang menggambarkan struktur hubungan kepemilikan saham Perseroan kepada KSP:



- (ii) Berikut ini adalah kesamaan manajemen pada Perseroan dan KSP:

Nama Perusahaan	Direksi	Dewan Komisaris
Perseroan	Presiden Direktur: Frans Kesuma Direktur: Iwan Hadianoro	-
KSP	Presiden Direktur : Iwan Hadianoro	Komisaris : Frans Kesuma

3. Penjelasan, Pertimbangan dan Alasan dilakukannya Transaksi dibandingkan dengan dilakukannya Transaksi lain yang Sejenis dengan Pihak Tidak Terafiliasi

Tujuan Perseroan melakukan Peningkatan Kepemilikan Saham dalam KSP adalah untuk tambahan modal usaha bagi kebutuhan operasional KSP.

4. Pernyataan Direksi dan Dewan Komisaris

Sehubungan dengan Peningkatan Kepemilikan Saham ini, Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan menyatakan bahwa sepanjang sepengetahuan kami, Perseroan telah mengungkapkan semua informasi yang wajib diketahui oleh masyarakat dan tidak ada fakta material yang tidak diungkapkan atau dihilangkan sehingga menyebabkan informasi yang diberikan sehubungan dengan transaksi di atas menjadi tidak benar dan/atau menyesatkan.

5. Informasi Tambahan

- a. Peningkatan Kepemilikan ini bukan merupakan transaksi benturan kepentingan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan IX.E.1, karenanya tidak memerlukan persetujuan pemegang saham independen.
- b. Peningkatan Kepemilikan Saham ini bukan merupakan Transaksi Material (sebagaimana didefinisikan dalam Peraturan Nomor IX.E.2 mengenai Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha Utama, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam-LK Nomor Kep-614/BL/2011 tanggal 28 Nopember 2011 ("**Peraturan IX.E.2**") karena nilai Peningkatan Kepemilikan Saham ini tidak memenuhi *threshold* yang ditetapkan dalam Peraturan IX.E.2.

Dengan demikian, Peningkatan Kepemilikan Saham ini hanya merupakan transaksi afiliasi yang membutuhkan pelaporan kepada Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana diatur dalam Peraturan IX.E.I angka 2 huruf b angka (5).

Demikian keterbukaan ini kami sampaikan untuk menjadi perhatian Bapak. Terima kasih atas perhatian dan kerja samanya.

Hormat Kami,
PT United Tractors Tbk



Sara K. Loebis
Corporate Secretary

Tembusan:

1. Deputi Komisioner Pengawas Pasar Modal II
2. Direksi Bursa Efek Indonesia